

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai muslim milenial terkadang dalam melakukan suatu transaksi kurang memperhatikan konsep yang di syariatkan oleh agama Islam baik itu jual beli yang dilakukan secara tunai maupun non tunai sehingga sering terjebak dalam sebuah transaksi yang menjurus pada transaksi yang kurang tepat atau bahkan salah dalam syariat Islam seperti transaksi yang mengandung *gharar*, *Maisir* dan *riba*. Yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah pada potongan ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>1</sup>

Tafsir dari potongan ayat tersebut menyinggung umat manusia pada jaman jahiliyah yang menyamakan jual beli sama dengan riba padahal mereka telah mengetahui hukum dari keduanya berbeda yang mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (kementrian Agama)

Shopee PayLater atau Sekarang menjadi SPayLater merupakan fitur PayLater milik Shopee dengan fasilitas pinjaman cepat yang memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee sehingga tidak perlu menunda proses pembayaran akibat dana

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm.47.

yang belum ada karena menunggu hari gajian. Namun perlu diketahui jika fitur SPayLater ini memiliki sistem yang serupa dengan kartu kredit pada umumnya. Tidak semua pengguna aplikasi Shopee dapat menggunakan fitur SPayLater tersebut, hanya pengguna aplikasi tertentu yang terpilih untuk menggunakan fitur SPayLater dengan fasilitas satu bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan dua, tiga, enam dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit dengan limit tertentu.<sup>2</sup>

Berbagai kemudahan terus ditawarkan oleh *platform* Shopee yang mana dalam pengajuan pinjaman pada fitur SPayLater tidak memerlukan proses yang rumit, pengguna aplikasi Shopee hanya perlu memiliki KTP untuk digunakan sebagai registrasi pinjaman, tanpa harus melalui proses BI *Cheking*, survei kelayakan pemohon, ataupun pengguna jaminan. Bilamana pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Shopee, maka secara spontan pengguna telah mendapatkan nominal uang sebesar Rp. 750.000,00 dan kesempatan penambahan limit sebanyak satu kali dimana nominal tersebut bisa digunakan hanya untuk membayar belanjaan di aplikasi Shopee, dengan batasan tidak untuk pembelian produk berupa voucher dan produk digital. Pengguna yang telah melakukan proses pinjaman tidak akan menerima uang itu secara nyata, tetapi nominal limit pinjaman SPayLater tersebut akan otomatis masuk ke dalam saldo SPayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Irene Radius Saretta, “*Shopee PayLater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan*” diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>, Pada Rabu 16 Desember 2020

<sup>3</sup> FAQ Shopee, “*Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater*”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, pada Rabu 10 Februari 2021 pukul 11.33 WIB.

Pada umumnya masyarakat mendapatkan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan, namun dengan semakin berkembangnya zaman, kini telah hadir berbagai *platform* penyedia pinjaman secara online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya *platform* Shopee dengan fitur SPayLater yang merupakan pemberi pinjaman uang secara elektronik bagi penggunanya. Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”<sup>4</sup>

Salah satu *marketplace* yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink pada kampanye-kampanyenya sehingga sangat menarik perhatian kaum milenial saat ini adalah Shopee Indonesia. Shopee adalah *marketplace* asal Singapura dibawah naungan SEA Group sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.<sup>5</sup>

Selain memiliki *platform* web atau sering disebut dengan website, Shopee pun tak ketinggalan untuk menghadirkan aplikasi berupa mobile dengan tampilan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Angka (11)

<sup>5</sup> Thidi, “*Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat*”, di akses dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> pada selasa 9 Februari 2021 pukul 21.47 WIB.

yang menarik dan mudah digunakan. Shopee menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat saat ini terutama kamu milenial, sehingga Shopee lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan aplikasi mobile dari pada platform web, karena masyarakat akan lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponsel yang dimilikinya. Selain dari memberikan kemudahan dalam proses transaksi jual beli yang sangat kekinian, Shopee pun berkontribusi menyediakan bermacam fitur yang sangat menarik pada aplikasinya, seperti gratis ongkir, COD (*Cash on Demand*), cashback dan voucher, Shopee koin, Shopee game, *flash sale*, serba 10 ribu, 9.9 *sale*, ShopeePay, SpayLater dan masih banyak lagi fitur terbaru yang lainnya.<sup>6</sup>

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti pada SPayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>7</sup>

Selain Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 terdapat pula fatwa yang mengatur mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

---

<sup>6</sup> Kledo, “5 Fitur Terbaik di Shopee, Jualan Mudah Untung Berlimpah” diakses dari <https://kledo.com/blog/fitur-terbaik-shopee/> pada hari Rabu, 10 Februari 2021 pukul 12.44 WIB

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

berdasarkan prinsip Syariah yakni fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *financial technology* dan macam produk pembiayaan yang dapat dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yakni produk yang terhindar dari *riba, grarar, maysir, tadtis, zulm, dharar* dan *haram*.<sup>8</sup>

Ditengah keadaan dunia yang sedang melawan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luar biasa pada aktivitas manusia secara global yang mana semua aktivitas manusia yang terbatas akibat *social distancing* dan *physical distancing*, menjadikan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bahkan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dengan adanya teknologi dan internet yang memberikan kemudahan dalam pergerakan aktivitas di era pandemi ini, salah satunya dalam hal bermuamalah dimana seseorang atau beberapa lebih melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>9</sup> Teknologi dan informasi melahirkan berbagai kemudahan yang berimpak pada inovasi terbaru yang beragam, salah satunya pada bidang perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)*.

*E-commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang

---

<sup>8</sup> Anam "ini fatwa terbaru DSN-MUI tentang uang elektronik dan layanan pembiayaan berbasis IT" diakses dari <https://mui.or.id/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/> pada Senin 8 Februari 2021, Pukul 22.37 WIB.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>10</sup> Dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* kepada masyarakat terutama kalangan milenial yang tidak mau ribet sehingga beralih dari pembayaran yang dilakukan secara manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet yang hanya dengan sekali klik. Berkat perkembangan internet di era modern, kini berbelanja apa yang diperlukan sehari-hari tak perlu lagi pergi ke toko secara langsung, cukup diam di rumah kemudian mencari apa saja yang diperlukan melalui hp, lalu pesan dan barang akan diantarkan sampai rumah.<sup>11</sup>

Untuk mempermudah masyarakat dalam proses transaksi melalui internet, *e-commerce* tampil dengan berbagai macam jasa yang ditawarkan, mulai dari jual beli secara online, pembelian pulsa dan paket data, pembayaran tagihan PDAM, PLN, BPJS, PBB, pemesanan tiket pesawat, kereta, bus dan travel hingga membayar zakatpun bisa dilakukan di *e-commerce* sehingga dapat mengurangi interaksi secara langsung pada masa pandemi ini. Ragam belanja seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan koneksi internet. Belanja online yang kala ini membuat masyarakat tertarik dan semakin diminati sehingga menimbulkan persaingan bisnis diantara pelaku usaha dalam memenuhi permintaan

---

<sup>10</sup> Nimda, "Apa itu *e-commerce*", diakses dari <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/> pada Selasa 9 Februari 2021, pukul 19.54 WIB.

<sup>11</sup> Muhammad Fachri, "*Online Shop: Sejarah, Perkembangan, dan Pengaruh bagi Kehidupan Manusia*" diakses dari <https://www.kompasiana.com/mfachrip/5d9d44a30d823006e86a7262/online-shop-dejarah-perkembangan-dan-pengaruh-bagi-kehidupan-manusia> pada Selasa 9 Februari 2021 pukul 20.58 WIB.

dan kebutuhan konsumennya. Perkembangan zaman tersebutlah yang menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace* di era ini, yaitu sebuah pasar virtual (maya) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan suatu transaksi. Serta *marketplace* menjadi pihak ketiga yang menyediakan media bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Pada era modern ini kemajuan teknologi berbasis internet kian berkembang dengan cepat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum ekonomi syariah terhadap salah satu fitur *Marketplace* Shopee yaitu ShopeePay Later atau disekarang menjadi SpayLater yang baru dirilis pada Maret 2019 dengan menggandeng pemain *peer to peer lending* bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN) yang sudah beroperasi sejak 2018 dan pada awal tahun 2019 resmi mengantongi surat tanda terdaftar dari OJK.<sup>12</sup> Sesuai dengan namanya, layanan pembayaran dengan cicilan ini dibuat khusus untuk pelanggan setia Shopee. Tujuannya untuk membantu dalam dalam segi pendanaan bila terjadi masalah keuangan sehingga tidak menunda-nunda membeli barang yang diperlukan kala itu.<sup>13</sup> Uang elektronik yang ada di SPayLater ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman, tujuannya untuk konsumtif saja.

---

<sup>12</sup> Marsya Nabila, “Shopee Jadi Marketplace Berikutnya Yang Miliki Produk PayLater” di akses dari <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater> pada hari Selasa, 10 Februari 2021 pukul 13.33 WIB.

<sup>13</sup> Shabrina, “Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater” diakses dari <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html> pada Rabu 10 Februari 2021 pukul 14.53 WIB.

Biasanya perjanjian pengajuan pinjaman kredit di bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pinjaman kredit dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, kemudian para pihak yang bersangkutan menandatangani perjanjian tersebut, setelah itu nasabah akan mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Akan tetapi dalam perjanjian pinjaman kredit secara online pada aplikasi Shopee dengan menggunakan fitur SPayLater, pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah melakukan aktivasi SPayLater pada aplikasi Shopee sebagai penerima pinjamannya. Pemberian pinjaman yang tersedia pada fitur SPayLater merupakan pengaplikasian dari akad *qardh* dalam Hukum Islam. *Qardh* sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang akan mememanfaatkannya dan dapat ditagih atau diminta kembali dikemudian hari, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>14</sup> Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 245)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.131.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm.39.



Melalui firman ini dapat dilihat bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di sisi lain, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang terbilang banyak dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.<sup>16</sup>

Akan tetapi, bagaimana bila dalam pelaksanaannya dalam pemberian pinjaman tersebut terdapat unsur yang merugikan penerima pinjaman, sebagaimana pada pinjaman uang elektronik pada fitur SPayLater. Penggunaan dalam instrumen pinjaman yang dilakukan pada fitur SPayLater sebetulnya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, bila instrumen pinjaman itu dilengkapi dengan adanya instrumen tambahan, yaitu ketika peminjam mengembalikan uang pinjamannya diharuskan untuk menambahkan pada pinjaman pokoknya maka akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penambahan atas pokok pinjaman dalam pandangan fikih muamalah termasuk kepada riba'. Dan dalam hukum islam riba' adalah haram<sup>17</sup>

Sebagai hasil observasi awal penulis yang didapat dari wawancara kepada pengguna SpayLater bahwa diawal pengajuan fitur SpayLater tidak diberitahukan

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.200.

<sup>17</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 144.

berapa nominal denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tagihan. Dan di dalam rincian tagihan tidak disebutkan pula berapa persen besaran bunga meskipun diawal pengguna SpayLater memilih lama cicilannya disebutkan berapa nominalnya akan tetapi pada saat pembayaran tidak sesuai dengan jumlah nominal yang disebutkan diawal jika dikalkulasikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee PayLater Pada Aplikasi Shopee”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kredit dengan menggunakan fitur pembayaran SPayLater pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana analisis kesesuaian pinjaman dana melalui fitur SPayLater berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran secara kredit menggunakan fitur pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pinjaman dana melalui fitur SPayLater pada aplikasi Shopee menurut fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi umat Islam terhadap bidang hukum ekonomi syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi untuk para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pengguna SPayLater.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi arahan bagi umat islam untuk lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan kredit berbasis teknologi. Sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

## E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini diantaranya :

*Pertama,* , skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia.”<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli online melalui aplikasi shopee dihubungkan dengan hukum ekonomi syariah dengan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan jual beli online yang dilakukan pada aplikasi shopee memiliki kemiripan dengan jual beli salam.

*Kedua,* skripsi yang ditulis oleh Dianita Eka Sari (Institut Agama Negeri Salatiga) tahun 2018 dengan judul “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>19</sup> penelitian ini membahas mengenai mekanisme praktik kredit pada aplikasi akulaku dalam

---

<sup>18</sup> Ichsan Purnama, Skripsi “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*” (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

<sup>19</sup> Dianita Eka Sari, Skripsi “*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

perspektik hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli kredit pada akulaku diperbolehkan dalam syariat islam serta jual beli istisna' menurut fatwa DSN. Akan tetapi, disisilain aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena nyatanya terdapat unsur tambahan bunga. Sedangkan dalam syariat Islam segala bentuk tambahan termasuk riba.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Kusumaningsih (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) tahun 2020 dengan judul “Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”<sup>20</sup> penelitian ini membahas mengenai praktik hutang-piutang melalui media online kredivo yang mana dalam praktiknya menemukan unsur kegagalan dalam pengembalian pinjaman. Hasil penelitian ini adalah kredit yang dilakukan pada aplikasi kredivo tidak sah karena menerangkan bahwa penambahan harga termasuk bunga yang mana bunga menurut syariat Islam merupakan riba.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Imam Muallim (Institut Agama Islam Negeri Metro) dengan judul “*Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>21</sup> pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pinjaman secara online oleh peer to peer

---

<sup>20</sup> Ayu Putri Kusumaningsih “*Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen*”, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

<sup>21</sup> Imam Muallim, Skripsi “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*” (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

lending dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Dengan hasil penelitian bahwa techonologi berbasis *peer to peer lending* dikaji dengan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan prinsip mashlahah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan para pihak.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Karina (Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020 dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Barru)”<sup>22</sup> penelitian ini membahas mengenai analisi hukum Islam mengenai kredit online yang terjadi pada masyarakat kelurahan Palanro. Hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan kredit online yang berada di kelurahan palanro menerapkan bunga yang tinggi sehingga masyarakat merasa keberatan. Berdasarkan analisi hukum Islam kredit secara online hukumnya boleh dilakukan karena sesuai dengan syarat-syarat Qard akan tetapi dalam praktik tersebut terdapat tambahan yang mana menjadi riba maka hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ichsan Purnama	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual	Persamaan antara penelitian yang	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ichsan Purnama dengan

<sup>22</sup> Karina, “Analisi Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare: 2020)

		<p>Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. (2018)</p>	<p>dilakukan oleh Ichsan Purnama dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti marketplace Shopee.</p>	<p>Penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Ichsan berfokus pada jual beli pada aplikasi Shopee. Sedangkan fokus penelitian ini membahas praktik pembayaran secara kredit pada fitur pembayaran Shopee PayLater.</p>
2	Dianita Eka Sari	<p>Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada <i>Electronic Commerce</i> Dalam Perspektif Hukum Islam. (2018)</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dianita dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai praktik kredit pada</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dianita tertak pada objek kajian. Dianita berfokus pada Aplikasi Akulaku. Sedangkan penelitian ini fokus pada fitur Shopee PayLater</p>

			elektronik Commerce.	pada aplikasi Shopee.
3	Ayu Putri Kusumaningsih	Hutang piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2020)	Persamaan antara penelitian Ayu dengan penelitian ini terletak pada hutang piutang yang dilakukan secara online	Perbedaan antara penelitian ayu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek atau media yang dikaji
4	Imam Muallim	<i>Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). (2020)</i>	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti peer to peer lending.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam dengan penelitian ini terletak pada
5	Karina	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus	Persamaan antara penelitian karina dengan	Perbedaan antara penelitian karina dengan penelitian



		Pada Masyarakat kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Baru). (2020)	penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kredit online	ini terletak pada objek kajian.
--	--	---	---	---------------------------------

Disini penulis akan melanjutkan penelitian sebelumnya dimana aplikasi *marketpalce* Shopee yang diteliti. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur SPayLater yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian ini.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kredit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lumrah dan sulit untuk dihindari dalam kehidupan. Kebutuhan dan kekuatan finansial yang berbeda memaksa kita untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hutang pitang memiliki arti yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>23</sup> Terdapat pula Pasal 606 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa nasabah *qardh*

<sup>23</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm. 451.

wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut Buya Yahya, secara global kredit hukumnya mubah atau dibolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kegiatan tolong menolong dan tidak haram selama mengikuti prinsip syari'ah. Seperti halnya yang telah diterangkan dalam QS Al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah (5) :2)<sup>24</sup>

Pada potongan ayat ini Allah memerintahkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Secara terminologi hutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi pada waktu yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Allah telah memperbolehkan hutang piutang yang mana memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, karena tidak semua manusia berkecukupan dalam finansial dan bagi orang yang kekurangan dalam hal finansial dapat memanfaatkan hutang dari yang berkecukupan.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 85.

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlag dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 152.

Hutang piutang sama halnya dengan kredit yang mana didalamnya ada sebuah kewajiban yang harus dibayarkan, akan tetapi dalam kredit sistem pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur. Menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>26</sup> Dalam Islam kredit atau hutang piutang dikenal dengan istilah *qardh*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Al-qardh* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *al-qath'* yang artinya sebagian, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.<sup>27</sup> Secara istilah, *qardh* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.<sup>28</sup>

Menurut para ahli fikih secara umum hutang piutang adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang mana pinjaman tersebut ditujukan untuk membantu pihak pemimjam dan peminjam harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 No 36 *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak pemimjam yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau

---

<sup>26</sup> Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda: MedPress Digital, 2012), hlm. 43.

<sup>27</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudi, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.75.

<sup>28</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 77.

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 169

cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dewan Syariah Nasional menjelaskan dalam fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Hukum *qardh* pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya dan hukumnya menjadi wajib, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>30</sup> Sehingga utang piutang sering dikaitkan dengan istilah tolong menolong sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah (2) : 245)<sup>31</sup>.

Ulama telah menjelaskan bahwa akad *qardh* yang disertai dengan imbalan adalah jual beli. Jika dilihat dari segi pembayaran, akad jual beli sama dengan akad *qardh*, yaitu akad yang melahirkan utang-piutang dalam hal pembayaran secara tangguh atau angsur. Tambahan yang diperjanjikan atas pinjaman uang yang wajib

<sup>30</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 231

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm.39.

dikembalikan pada waktu yang disepakati adalah *riba qardh*. Isu haramnya *riba qardh* bukan semata karena tambahan tersebut merupakan persyaratan yang disepakati dalam akad atas dasar suka rela.<sup>32</sup>

Dengan zaman yang kian berkembang utang piutang atau kredit dapat dilakukan secara online yang mana dikenal dengan istilah *paylater*. Konsep dari *paylater* sendiri adalah dimana pembeli membeli barang kepada penjual, kemudian diakhir kurun waktu yang telah ditentukan akan dibayar sejumlah nominal yang telah ditentukan.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* di Indonesia yang telah berhasil menduduki urutan ke tiga terbesar. Dengan berbagai kemudahan dan fitur yang ditawarkan membuat kaum milenial tertarik dengan *marketplace* ini, salah satu fitur yang memiliki slogan ‘belanja sekarang, bayar nanti’. *Paylater* ini merupakan metode pembayaran yang akan ditalangi lebih dahulu tanpa jaminan, sehingga konsumen bisa berkesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan tersebut, kemudian mereka bisa melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan.

Sistem pembayaran yang dilakukan pada SPayLater mirip dengan pinjaman kredit karena pelunasannya dilakukan dengan cara cicilan pembayaran. Utang piutang atau kredit merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad

---

<sup>32</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.103.

yang mengandung *ta'awun* (tolong menolong. Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam mendapatkan porsi tersendiri. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan dari transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian terarah dan sistematis.

Adapun Langkah-langkah penelitian yang diambil penulis diantaranya :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu hal seperti keadaan, kondisi atau hal lainnya dalam populasi tertentu secara aktual, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>33</sup> Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan bagaimana praktik pembayaran produk secara kredit dengan menggunakan fitur pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee.

### **2. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Data

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

<sup>34</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

tersebut diperoleh merupakan hasil observasi yang dilakukan pada pengguna SPayLater. Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya :

- a. Data praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee.
- b. Data kesesuaian antara tinjauan hukum ekonomi syariah dengan praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur SPayLater di aplikasi Shopee.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti kepada pengumpul data.<sup>35</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini yaitu pengguna SPayLater.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk menunjang dalam penelitian .<sup>36</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku, karya ilmiah seperti artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta norma-norma yang terdapat pada web Shopee.id.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 223.

<sup>36</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.88.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan kepada 6 orang pengguna fitur Shopee PayLater sebagai penerima pinjaman, dan wawancara dengan pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman melalui customer service yang dapat diakses melalui live chat agen.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh data atau informasi berupa dokumen atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pembayaran produk secara kredit melalui SPayLater diantaranya dokumen layanan syarat dan ketentuan fitur SPayLater yang terdapat dalam aplikasi Shopee, tata cara pembayaran menggunakan fitur Shopee PayLater dan dokumen PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara.

##### c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian.



## 5. Analisi Data

Menurut Bogdan dan Taylor Analisis data adalah teknik yang memaparkan usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh informasi dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembayaran secara kredit
- b. Mengkategorisasikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan pembayaran kredit
- c. Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran
- d. Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian; dan
- e. Menarik kesimpulan dengan data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.